



**P U T U S A N**

**No. 2564 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MOH. MACHFUD, M.Si. bin SUBIMAN ;  
Tempat lahir : Tegal ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/07 November 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Nusabarung Raya No. 19, Kelurahan Bojongsata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 24 Februari 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa :

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. Moh. Machfud bin Subiman yang pada saat itu sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 821.2/24/2002 tanggal 22 Agustus 2002 yang juga selaku Pimpinan Kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa pengadaan aspal imbal swadaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 bersama-sama dengan Hadi Suseno (di dalam berkas terpisah yang berkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebut dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Mei 2004 sampai dengan bulan November 2004 atau setidaknya pada tahun 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang di Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang atau setidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadilinya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang mengadakan kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa Pengadaan Aspal Imbal Swadaya dalam Rangka Partisipasi Masyarakat berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Nomor : 050/173/Bpp/2004 tanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Santoso Kepala Bappeda Kab. Pemalang dan Sri Harjanto Sekretaris Daerah Kab. Pemalang. Bahwa pengadaan aspal tersebut sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa di dalam kegiatan Pengembangan Partisipatif tersebut, Terdakwa Drs. Moch. Mahfud, Msi. sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pemalang oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang ditunjuk selaku Pimpinan Kegiatan berdasarkan Surat keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 ;

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan kemudian memerintahkan Aditya Dwikadana, S.Sos. Pegawai Bappeda (staf/bawahan Terdakwa) untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pengadaan aspal, selanjutnya Aditya Dwikadana menemui temannya bernama Hadi Suseno seorang staf di DPU Kab. Pemalang (Terd pidana yang telah diputus perkaranya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) berdasar putusan No. 290/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 01 Februari 2006 dan memberitahukan kepada Hadi Suseno kalau di Bappeda Kabupaten Pemalang ada proyek pengadaan aspal dan meminta agar Hadi Suseno yang mengerjakan ;
- Bahwa kemudian Hadi Suseno menemui Aditya Dwikadana, S.Sos. di Kantor Bappeda, di Kantor Bappeda selanjutnya Hadi Suseno oleh Aditya Dwikadana dihadapkan kepada Terdakwa selaku pimpinan kegiatan pengadaan aspal dan waktu itu Aditya Dwikadana berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "ini pak orangnya yang mau mengerjakan pengadaan aspal" ;
- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa dan Hadi Suseno, selanjutnya Hadi Suseno menghubungi temannya yang bernama Hari Purwanto untuk menanyakan harga aspal, selanjutnya Hari menelpon penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyo dari Cilacap untuk menanyakan harga aspal, satu hari kemudian penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyo dari Cilacap datang menemui Hadi Suseno di rumahnya. Di rumah Hadi Suseno tersebut Budi mengatakan bahwa ia punya aspal curah bukan drum eks Pertamina dengan harga Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa setelah mendapat informasi harga aspal dari Destriyan Budiyo selanjutnya Hadi Suseno menghadap/menemui Terdakwa di Kantor Bappeda, dan di dalam pertemuan itu Terdakwa memutuskan Sdr. Hadi Suseno sebagai yang mengadakan aspal dan menunjuk Hadi Suseno yang mengerjakan pengadaan aspal secara lisan. Selanjutnya Terdakwa meminta Hadi Suseno Staf DPU Pemalang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan bukan oleh Panitia Pengadaan di mana sebenarnya Hadi Suseno tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS ;
- Bahwa Hadi Suseno dalam membuat HPS mendasarkan pada jumlah drum yang diperlukan yaitu 2.222 (dua ribu dua ratus dua puluh dua) drum di mana 1 (satu) drum yang eks Pertamina pen 60/70 isi netto nya 155 Kg maka volume aspal yang dibutuhkan seluruhnya 344.410 Kg, kemudian nilai anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagi dengan volume aspal yang dibutuhkan sebanyak 344.410 Kg (tiga ratus empat puluh empat

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sepuluh Kilogram) sehingga diperoleh harga per Kg Rp. 2.903.516,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian dibulatkan menjadi Rp. 2.904,- (dua ribu sembilan ratus empat rupiah) ;

- Bahwa setelah memperoleh HPS kemudian Terdakwa menetapkan harga per drumnya Rp. 449.965,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk menggunakan (dengan istilah meminjam bendera) rekanan yang mempunyai sertifikasi yang tergabung di dalam Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Pemalang dan pada pertemuan itu Terdakwa juga meminta fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Hadi Suseno ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku pimpinan kegiatan membuat Nota Dinas tanpa Nomor pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang yaitu Drs. Santoso, MM. yang juga selaku pengguna anggaran dengan perihal laporan persiapan pelaksanaan pengadaan aspal imbal swadaya dan permohonan ijin pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metoda pemilihan langsung melalui pemaketan pekerjaan terhadap pelaksanaan pengadaan aspal imbal swadaya pada kegiatan Pengembangan Partisipatif Tahun Anggaran 2004 ;
- Terhadap Nota Dinas tanpa nomor tersebut Drs. Santoso, MM. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran menjawab dengan surat Nomor : 050/201/Bpp tanggal 02 Juni 2004 perihal pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa aspal imbal swadaya, yang pada pokoknya Drs. Santoso, MM. menyetujui pemaketan pekerjaan dan metoda pemilihan langsung dalam pengadaan aspal imbal swadaya ;
- Bahwa sebelum adanya ijin dari Drs. Santoso, MM. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran, Terdakwa telah membuat surat Nomor : 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal pelelangan proyek dengan pemilihan langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2004 yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pengadaan melaksanakan proses pemilihan langsung kegiatan Pengembangan Partisipatif di Kab. Pemalang Tahun 2004 berupa pengadaan aspal yang terdiri dari 13 (tiga belas Kecamatan), yaitu :

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kecamatan Bodeh 165 drum aspal ;
  2. Kecamatan Taman 125 drum aspal ;
  3. Kecamatan Warungpring 64 drum aspal ;
  4. Kecamatan Ulujami 222 drum aspal ;
  5. Kecamatan Petarukan 190 drum aspal ;
  6. Kecamatan Belik 175 drum aspal ;
  7. Kecamatan Comal 125 drum aspal ;
  8. Kecamatan Bantarbolang 190 drum aspal ;
  9. Kecamatan Pemalang 222 drum aspal ;
  10. Kecamatan Pulosari 200 drum aspal ;
  11. Kecamatan Moga 100 drum aspal ;
  12. Kecamatan Randudongkal 222 drum aspal dan
  13. Kecamatan Watukumpul 222 drum aspal ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan kegiatan di dalam pengadaan aspal sebanyak 2.222 drum atau sebanyak 344.410 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana pengadaan aspal tersebut tidak dilakukan dengan sistem lelang tetapi dilakukan dengan sistem pemilihan langsung langsung kepada 7 (tujuh) rekanan yaitu :
    1. CV. Bina Tirta ;
    2. CV. Putra Pertiwi ;
    3. CV. Bersama ;
    4. CV. Indo Perkasa ;
    5. CV. Karya Mandiri ;
    6. CV. Gunung Cermat dan
    7. CV. Guna Karya ;
  - Bahwa pada kenyataannya ke-7 (tujuh) rekanan di atas pun sebenarnya bukan yang melaksanakan pekerjaan tetapi yang mengerjakan pengadaan aspal adalah Sdr. Hadi Suseno dan ketujuh rekanan tersebut hanya dipinjam namanya saja ;
  - Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk meminjam bendera kepada Anggota Ardin kemudian Hadi Suseno menemui Sdr. Sulhan (Anggota ARDIN) yang maksudnya bahwa Hadi Suseno akan meminjam rekanan yang tergabung di dalam ARDIN dan pada waktu itu Sdr. Sulhan

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju Hadi Suseno dapat meminjam/menggunakan rekanan yang tergabung di dalam ARDIN dalam pengadaan aspal tersebut ;

- Bahwa dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kontrak mulai perjanjian pemborongan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengembangan di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004, Pengumuman Prakualifikasi, Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi, Pemberitahuan Hasil Prakualifikasi, Undangan Pemilihan Langsung, Penawaran Harga Aspal, Surat Pernyataan Kesanggupan, Berita Acara Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung serta dokumen-dokumen lainnya semuanya dibuat oleh Hadi Suseno dan diketahui oleh Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang yang bernama Drs. Moh. Sidik, selanjutnya Drs. Moh. Sidik selaku Panitia Pengadaan menetapkan 7 (tujuh) rekanan yang dipilih secara langsung untuk pengadaan aspal yaitu :
    1. CV. Bina Tirta untuk Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Pulosari ;
    2. CV. Karya Mandiri untuk Kecamatan Petarukan ;
    3. CV. Putra Pertiwi untuk Kecamatan Comal dan Kec. Wartukumpul ;
    4. CV. Guna Karya untuk Kecamatan Bantarbolang dan Kec. Moga ;
    5. CV. Bersama untuk Kecamatan Belik dan Kec. Pemalang ;
    6. CV. Indo Perkasa untuk Kecamatan Taman dan Kec. Randudongkal ;
    7. CV. Gunung Cermi untuk Kecamatan Ulujami dan Kecamatan Warungpring ;
  - Bahwa selanjutnya Hadi Suseno setelah dokumen kontrak selesai kemudian diserahkan kepada staf ARDIN yang bernama Edi Prayitno untuk ditandatangani oleh ke-7 pimpinan CV yaitu :
    1. Andri Sutanto Direktur CV. Bina Tirta ;
    2. H.M. Rois Faisal Direktur CV. Karya Mandiri ;
    3. H. Sugeng Riyanto Direktur CV. Putra Pertiwi ;
    4. Ny. Sukaeri Direktur CV. Guna Karya ;
    5. Siti Aminah Direktur CV. Indo Perkasa ;
    6. Mashudi Direktur CV. Gunung Cermi ;
    7. Sulhan Direktur CV. Bersama ;
- Setelah dokumen kontrak ditandatangani ke 7 (tujuh) pimpinan CV kemudian dokumen tersebut oleh Edi Prayitno diserahkan kepada Hadi Suseno

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh Hadi Suseno diserahkan kepada Aditya Dwikadana untuk dimintakan tandatangan Terdakwa selaku pimpinan kegiatan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2004 secara bersamaan Terdakwa menandatangani 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang diketahui bahwa kontrak tersebut dibuat tidak dengan sebenarnya berupa kegiatan pengembangan partisipatif di Kabupaten Pematang Jaya yaitu :

1. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 drum dengan berat 34.410 Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Kecamatan Watukumpul dengan CV. Putra Pertiwi berdasarkan kontrak No. 050/225.M/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) drum dengan berat 19.375 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 56.245.000,- (lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Kecamatan Comal dengan CV. Putra Pertiwi berdasarkan kontrak No. 050/225.D/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

2. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) drum dengan berat 25.575 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 74.244.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Kecamatan Bodeh dengan CV. Buana Tirta berdasarkan kontrak No. 050/225.F/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 200 (dua ratus) drum dengan berat 31.000 (tiga puluh satu ribu) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 89.992.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Kecamatan Pulosari dengan CV. Buana Tirta berdasarkan kontrak No. 050/225.KJBPP tanggal 07 Juli 2004 ;

3. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) drum dengan berat 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.493.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk Kecamatan Petarukan dengan CV. Karya Mandiri berdasarkan kontrak No. 050/225.C/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

4. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) drum dengan berat 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 85.493.000,- untuk Kecamatan Bantarbolang dengan CV. Guna Karya berdasarkan kontrak No. 050/225.G/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 100 (seratus) drum dengan berat 15.500 (lima belas ribu lima ratus) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 44.996.000,- untuk Kecamatan Moga dengan CV. Guna Karya berdasarkan kontrak No. 050/225.I/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

5. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 drum dengan berat 34.410 Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Pemalang dengan CV. Bersama berdasarkan kontrak No. 050/225.A/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Pertamina sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) drum dengan berat 27.125 (dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 78.743.000,- untuk Kecamatan Belik dengan CV. Bersama berdasarkan kontrak No. 050/225.L/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

6. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) drum dengan berat 19.375 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 56.245.000,- untuk Kecamatan Taman dengan CV. Indo Perkasa berdasarkan kontrak No. 050/225.B/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) drum dengan berat 34.410 (tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Randudongkal dengan CV. Indo Perkasa berdasarkan kontrak No. 050/225.H/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Hal. 8 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



7. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) drum dengan berat 34.410 (tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Ulujami dengan CV. Gunung Cermai berdasarkan kontrak No. 050/225.E/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 64 drum dengan berat 9.920 Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 28.797.000,- untuk Kecamatan Warungpring dengan CV. Gunung Cermai berdasarkan kontrak No. 050/225.E/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Sehingga kontrak pengadaan aspal Eks Pertamina Pen 60/70 di 13 Kecamatan seluruhnya adalah 2.222 drum atau 344.410 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 999.817.000,-. Bahwa 17 (tujuh belas) kontrak di atas oleh Terdakwa disertai dengan surat perintah kerja sesuai dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah adanya kontrak dan surat perintah kerja dan Terdakwa selanjutnya Hadi Suseno membeli aspal sebanyak 2.222 drum dengan harga Rp. 811.030.000,- atau Rp. 365.000,- per drum dari Destriyan Budiyo yang mengaku sebagai Direktur CV. Budhi Plaza Jl. Kalidonan No. 250 Cilacap Jawa Tengah sesuai perjanjian pemborongan antara Hadi Suseno dengan Destriyan Budiyo tanggal 29 Juli 2004 padahal kenyataannya bahwa Destriyan Budiyo bukan dealer aspal tetapi sebagai pedagang aspal eceran ;

- Bahwa kenyataannya aspal yang diserahkan oleh Hadi Suseno ke-13 Kecamatan dan diketahui oleh Terdakwa selaku pimpinan kegiatan adalah aspal yang dibeli dari Destriyan Budiyo dan telah distribusikan ke-13 Kecamatan di Kabupaten Pemalang sebanyak 2.222 drum tidak sesuai dengan kontrak yaitu :

- Bukan menggunakan aspal eks Pertamina Pen 60/70, tetapi menggunakan aspal curah yang dibeli secara eceran dan bukan dari distributor resmi yang ditunjuk Pertamina ;
- Berat keseluruhan aspal bukan 344.410 Kg tetapi hanya 266.152 Kg yaitu berat 123 kg/drum sebanyak 1.200 drum dan berat 116 Kg/drum sebanyak 1.022 drum sehingga terjadi selisih 78.258 Kg ;

Selisih tersebut jika dikalikan dengan harga aspal per Kg sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 2.156,89 maka terdapat selisih harga yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pelaksana proyek pengadaan aspal sebesar Rp. 168.793.897,62 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma enam dua rupiah) ;

- Bahwa di dalam pengadaan Aspal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui Moh. Ramdon selaku pemegang kas telah membayar seluruhnya sebesar Rp. 999.817.000,- dalam 4 tahap kepada Hadi Suseno, yaitu :
  - Tahap Pertama tanggal 12 Agustus 2004 sebesar Rp. 230.381.000,-
  - Tahap Kedua tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp. 231.630.000,-
  - Tahap Ketiga tanggal 27 Agustus 2004 sebesar Rp. 427.914.000,-
  - Tahap Keempat tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 99.892.000,-

T o t a l

Rp. 999.817.000,-
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 999.817.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), untuk membayar PPN dan PPh yaitu sebesar Rp. 104.526.327,- sehingga Hadi Suseno menerima pembayaran sebesar Rp. 895.290.673,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian dari jumlah tersebut untuk membayar Destriyan Budiyo sebesar Rp. 793.225.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa yang diterima Hadi Suseno adalah Rp. 102.065.673,- (seratus dua juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa dari sisa uang sebesar Rp. 102.065.673,- tersebut dipergunakan antara lain untuk membayar atau menyetor ke Bappeda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), membayar fee rekanan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), membayar Bendahara Rp. 4.500.000,- dan lain-lain berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Hadi Suseno pada tanggal 04 Februari 2005 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam pengadaan aspal dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dilakukan pemecahan (dipaket menjadi 13 paket) dengan sistem penunjukan langsung kepada 7 rekanan tidak dengan sistem lelang, kemudian pekerjaan itu tidak dilakukan oleh ke-7 rekanan (ke-7 rekanan hanya dipinjam benderanya saja) tetapi dikerjakan oleh Hadi Suseno (PNS Staf Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Pemalang) yang tidak mempunyai kapasitas sebagai rekanan akibatnya Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 273.382.845,72,- sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Aspal Imbal Swadaya Dalam Rangka Partisipatif Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 No. LHAI-3563/PW11/5/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Surat Pengantar No. SP-3639/PW11.1/2008 tanggal 06 November 2008 atau Negara/Daerah dirugikan setidaknya dalam jumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. Moh. Machfud bin Subiman yang pada saat itu sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 821.2/24/2002 tanggal 22 Agustus 2002 yang juga selaku Pimpinan Kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa pengadaan aspal imbal swadaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 bersama-sama dengan Hadi Suseno (di dalam berkas terpisah yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebut dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Mei 2004 sampai dengan bulan November 2004 atau setidaknya pada tahun 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang di Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang atau setidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadilinya, sebagai yang melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang mengadakan kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa Pengadaan Aspal Imbal Swadaya dalam Rangka Partisipasi Masyarakat berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Nomor : 050/173/Bpp/2004 tanggal 26 April 2004 yang ditandatangani

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Santoso Kepala Bappeda Kab. Pematang dan Sri Harjanto Sekretaris Daerah Kab. Pematang. Bahwa pengadaan aspal tersebut sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pematang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa di dalam kegiatan Pengembangan Patisipatif tersebut, Terdakwa Drs. Moch. Mahfud, Msi. sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pematang oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pematang ditunjuk selaku Pimpinan Kegiatan berdasarkan Surat keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pematang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004, sebagai Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas antara lain :
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - b. Melaksanakan serta mengendalikan kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran, baik fisik maupun keuangan kepada pengguna anggaran ;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan/penyelesaian kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pengguna anggaran ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan kemudian memerintahkan Aditya Dwikadana, S.Sos. Pegawai Bappeda (staf/bawahan Terdakwa) untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pengadaan aspal, selanjutnya Aditya Dwikadana menemui temannya bernama Hadi Suseno seorang staf di DPU Kab. Pematang (Terpidana yang telah diputus perkaranya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) berdasar putusan No. 290/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 01 Februari 2006 dan memberitahukan kepada Hadi Suseno kalau di Bappeda Kabupaten Pematang ada proyek pengadaan aspal dan meminta agar Hadi Suseno yang mengerjakan ;
- Bahwa kemudian Hadi Suseno menemui Aditya Dwikadana, S.Sos. di Kantor Bappeda, di Kantor Bappeda selanjutnya Hadi Suseno oleh Aditya Dwikadana dihadapkan kepada Terdakwa selaku pimpinan kegiatan pengadaan aspal

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



dan waktu itu Aditya Dwikadana berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "ini pak orangnya yang mau mengerjakan pengadaan aspal" ;

- Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa dan Hadi Suseno, selanjutnya Hadi Suseno menghubungi temannya yang bernama Hari Purwanto untuk menanyakan harga aspal, selanjutnya Hari menelpon penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyono dari Cilacap untuk menanyakan harga aspal, satu hari kemudian penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyono dari Cilacap datang menemui Hadi Suseno di rumahnya. Di rumah Hadi Suseno tersebut Budi mengatakan bahwa ia punya aspal curah bukan drum eks Pertamina dengan harga Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa setelah mendapat informasi harga aspal dari Destriyan Budiyono selanjutnya Hadi Suseno menghadap/menemui Terdakwa di Kantor Bappeda, dan di dalam pertemuan itu Terdakwa memutuskan Sdr. Hadi Suseno sebagai yang mengadakan aspal dan menunjuk Hadi Suseno yang mengerjakan pengadaan aspal secara lisan. Selanjutnya Terdakwa meminta Hadi Suseno Staf DPU Pemalang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan bukan oleh Panitia Pengadaan di mana sebenarnya Hadi Suseno tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS ;
- Bahwa Hadi Suseno dalam membuat HPS mendasarkan pada jumlah drum yang diperlukan yaitu 2.222 (dua ribu dua ratus dua puluh dua) drum di mana 1 (satu) drum yang eks Pertamina pen 60/70 isi netto nya 155 Kg maka volume aspal yang dibutuhkan seluruhnya 344.410 Kg, kemudian nilai anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagi dengan volume aspal yang dibutuhkan sebanyak 344.410 Kg (tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh Kilogram) sehingga diperoleh harga per Kg Rp. 2.903.516,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian dibulatkan menjadi Rp. 2.904,- (dua ribu sembilan ratus empat rupiah) ;
- Bahwa setelah memperoleh HPS kemudian Terdakwa menetapkan harga per drumnya Rp. 449.965,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk menggunakan (dengan istilah meminjam bendera) rekanan yang mempunyai sertifikasi yang tergabung di dalam Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Pemalang dan pada pertemuan itu Terdakwa juga meminta fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Hadi Suseno ;

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



- Bahwa kemudian Terdakwa selaku pimpinan kegiatan membuat Nota Dinas tanpa Nomor pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang yaitu Drs. Santoso, MM. yang juga selaku pengguna anggaran dengan perihal laporan persiapan pelaksanaan pengadaan aspal imbal swadaya dan permohonan ijin pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metoda pemilihan langsung melalui pemaketan pekerjaan terhadap pelaksanaan pengadaan aspal imbal swadaya pada kegiatan Pengembangan Partisipatif Tahun Anggaran 2004 ;
- Terhadap Nota Dinas tanpa nomor tersebut Drs. Santoso, MM. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran menjawab dengan surat Nomor : 050/201/Bpp tanggal 02 Juni 2004 perihal pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa aspal imbal swadaya, yang pada pokoknya Drs. Santoso, MM. menyetujui pemaketan pekerjaan dan metoda pemilihan langsung dalam pengadaan aspal imbal swadaya ;
- Bahwa sebelum adanya ijin dari Drs. Santoso, MM. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran, Terdakwa telah membuat surat Nomor : 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal pelelangan proyek dengan pemilihan langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2004 yang pada pokoknya memerintahkan Panitia Pengadaan melaksanakan proses pemilihan langsung kegiatan Pengembangan Partisipatif di Kab. Pemalang Tahun 2004 berupa pengadaan aspal yang terdiri dari 13 (tiga belas Kecamatan), yaitu :
  1. Kecamatan Bodeh 165 drum aspal ;
  2. Kecamatan Taman 125 drum aspal ;
  3. Kecamatan Warungpring 64 drum aspal ;
  4. Kecamatan Ulujami 222 drum aspal ;
  5. Kecamatan Petarukan 190 drum aspal ;
  6. Kecamatan Belik 175 drum aspal ;
  7. Kecamatan Comal 125 drum aspal ;
  8. Kecamatan Bantarbolang 190 drum aspal ;
  9. Kecamatan Pemalang 222 drum aspal ;
  10. Kecamatan Pulosari 200 drum aspal ;
  11. Kecamatan Moga 100 drum aspal ;
  12. Kecamatan Randudongkal 222 drum aspal dan
  13. Kecamatan Watukumpul 222 drum aspal ;



- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan kegiatan di dalam pengadaan aspal sebanyak 2.222 drum atau sebanyak 344.410 Kg dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diatur di dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana pengadaan aspal tersebut tidak dilakukan dengan sistem lelang tetapi dilakukan dengan sistem pemilihan langsung langsung kepada 7 (tujuh) rekanan yaitu :
  1. CV. Bina Tirta ;
  2. CV. Putra Pertiwi ;
  3. CV. Bersama ;
  4. CV. Indo Perkasa ;
  5. CV. Karya Mandiri ;
  6. CV. Gunung Cermat dan
  7. CV. Guna Karya ;
- Bahwa pada kenyataannya ke-7 (tujuh) rekanan di atas pun sebenarnya bukan yang melaksanakan pekerjaan tetapi yang mengerjakan pengadaan aspal adalah Sdr. Hadi Suseno dan ketujuh rekanan tersebut hanya dipinjam namanya saja ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk meminjam bendera kepada Anggota Ardin kemudian Hadi Suseno menemui Sdr. Sulhan (Anggota ARDIN) yang maksudnya bahwa Hadi Suseno akan meminjam rekanan yang tergabung di dalam ARDIN dan pada waktu itu Sdr. Sulhan setuju Hadi Suseno dapat meminjam/menggunakan rekanan yang tergabung di dalam ARDIN dalam pengadaan aspal tersebut ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kontrak mulai perjanjian pemborongan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengembangan di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004, Pengumuman Prakualifikasi, Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi, Pemberitahuan Hasil Prakualifikasi, Undangan Pemilihan Langsung, Penawaran Harga Aspal, Surat Pernyataan Kesanggupan, Berita Acara Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran, Usulan Penetapan Pemenang, Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung serta dokumen-dokumen lainnya semuanya dibuat oleh Hadi Suseno dan diketahui oleh Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan/Panitia Lelang yang bernama Drs. Moh. Sidik, selanjutnya Drs.

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Sidik selaku Panitia Pengadaan menetapkan 7 (tujuh) rekanan yang dipilih secara langsung untuk pengadaan aspal yaitu :

1. CV. Bina Tirta untuk Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Pulosari ;
2. CV. Karya Mandiri untuk Kecamatan Petarukan ;
3. CV. Putra Pertiwi untuk Kecamatan Comal dan Kec. Wartukumpul ;
4. CV. Guna Karya untuk Kecamatan Bantarbolang dan Kec. Moga ;
5. CV. Bersama untuk Kecamatan Belik dan Kec. Pernalang ;
6. CV. Indo Perkasa untuk Kecamatan Taman dan Kec. Randudongkal ;
7. CV. Gunung Cernai untuk Kecamatan Ulujami dan Kecamatan Warungpring ;

- Bahwa selanjutnya Hadi Suseno setelah dokumen kontrak selesai kemudian diserahkan kepada staf ARDIN yang bernama Edi Prayitno untuk ditandatangani oleh ke-7 pimpinan CV yaitu :

1. Andri Sutanto Direktur CV. Bina Tirta ;
2. H.M. Rois Faisal Direktur CV. Karya Mandiri ;
3. H. Sugeng Riyanto Direktur CV. Putra Pertiwi ;
4. Ny. Sukaeri Direktur CV. Guna Karya ;
5. Siti Aminah Direktur CV. Indo Perkasa ;
6. Mashudi Direktur CV. Gunung Cernai ;
7. Sulhan Direktur CV. Bersama ;

Setelah dokumen kontrak ditandatangani ke 7 (tujuh) pimpinan CV kemudian dokumen tersebut oleh Edi Prayitno diserahkan kepada Hadi Suseno selanjutnya oleh Hadi Suseno diserahkan kepada Aditya Dwikadana untuk dimintakan tandatangan Terdakwa selaku pimpinan kegiatan ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2004 secara bersamaan Terdakwa menandatangani 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) yang diketahui bahwa kontrak tersebut dibuat tidak dengan sebenarnya berupa kegiatan pengembangan partisipatif di Kabupaten Pernalang yaitu :

1. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 drum dengan berat 34.410 Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Kecamatan Watukumpul dengan CV. Putra Pertiwi berdasarkan kontrak No. 050/225.M/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) drum dengan berat 19.375 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 56.245.000,- (lima puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Kecamatan Comal dengan CV. Putra Pertiwi berdasarkan kontrak No. 050/225.D/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

2. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) drum dengan berat 25.575 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 74.244.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk Kecamatan Bodeh dengan CV. Buana Tirta berdasarkan kontrak No. 050/225.F/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 200 (dua ratus) drum dengan berat 31.000 (tiga puluh satu ribu) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 89.992.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Kecamatan Pulosari dengan CV. Buana Tirta berdasarkan kontrak No. 050/225.KJBPP tanggal 07 Juli 2004 ;

3. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) drum dengan berat 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) Kg harga Rp. 2.903,- (dua ribu sembilan ratus tiga rupiah) per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 85.493.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk Kecamatan Petarukan dengan CV. Karya Mandiri berdasarkan kontrak No. 050/225.C/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

4. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) drum dengan berat 29.450 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 85.493.000,- untuk Kecamatan Bantarbolang dengan CV. Guna Karya berdasarkan kontrak No. 050/225.G/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 100 (seratus) drum dengan berat 15.500 (lima belas ribu lima ratus) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 44.996.000,- untuk Kecamatan Moga dengan CV. Guna Karya berdasarkan kontrak No. 050/225.I/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;



5. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 drum dengan berat 34.410 Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Pemalang dengan CV. Bersama berdasarkan kontrak No. 050/225.A/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Pertamina sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) drum dengan berat 27.125 (dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 78.743.000,- untuk Kecamatan Belik dengan CV. Bersama dasarkan kontrak No. 050/225.L/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

6. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) drum dengan berat 19.375 (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 56.245.000,- untuk Kecamatan Taman dengan CV. Indo Perkasa berdasarkan kontrak No. 050/225.B/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) drum dengan berat 34.410 (tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Randudongkal dengan CV. Indo Perkasa berdasarkan kontrak No. 050/225.H/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

7. Pekerjaan pengadaan aspal Drum Ex Pertamina Pen 60/70 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) drum dengan berat 34.410 (tiga puluh empat ribu empat ratus sepuluh) Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 99.892.000,- untuk Kecamatan Ulujami dengan CV. Gunung Cermi berdasarkan kontrak No. 050/225.E/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Pekerjaan pengadaan aspal Drum Eks Pertamina Pen 60/70 sebanyak 64 drum dengan berat 9.920 Kg harga Rp. 2.903,- per Kg dengan harga borongan sebesar Rp. 28.797.000,- untuk Kecamatan Warungpring dengan CV. Gunung Cermi berdasarkan kontrak No. 050/225.E/BPP tanggal 07 Juli 2004 ;

Sehingga kontrak pengadaan aspal Eks Pertamina Pen 60/70 di 13 Kecamatan seluruhnya adalah 2.222 drum atau 344.410 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 999.817.000,-. Bahwa 17 (tujuh belas) kontrak di atas





menerima pembayaran sebesar Rp. 895.290.673,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian dari jumlah tersebut untuk membayar Destriyan Budiyono sebesar Rp. 793.225.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa yang diterima Hadi Suseno adalah Rp. 102.065.673,- (seratus dua juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa dari sisa uang sebesar Rp. 102.065.673,- tersebut dipergunakan antara lain untuk membayar atau menyetor ke Bappeda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), membayar fee rekanan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), membayar Bendahara Rp. 4.500.000,- dan lain-lain berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Hadi Suseno pada tanggal 04 Februari 2005 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam pengadaan aspal dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dilakukan pemecahan (dipaket menjadi 13 paket) dengan sistem penunjukan langsung kepada 7 rekanan tidak dengan sistem lelang, kemudian pekerjaan itu tidak dilakukan oleh ke-7 rekanan (ke-7 rekanan hanya dipinjam benderanya saja) tetapi dikerjakan oleh Hadi Suseno (PNS Staf Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Pemalang) yang tidak mempunyai kapasitas sebagai rekanan akibatnya Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp. 273.382.845,72,- sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Aspal Imbal Swadaya Dalam Rangka Partisipatif Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004 No. LHAI-3563/PW11/5/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Surat Pengantar No. SP-3639/PW11.1/2008 tanggal 06 November 2008 atau Negara/Daerah dirugikan setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa Drs. Moh. Machfud bin Subiman yang pada saat itu sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 821.2/24/2002 tanggal 22 Agustus 2002 yang juga selaku Pimpinan Kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa pengadaan aspal imbal swadaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 bersama-sama dengan Hadi Suseno (di dalam berkas terpisah yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebut dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Mei 2004 sampai dengan bulan November 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang di Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadilinya, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hasiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang mengadakan kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa Pengadaan Aspal Imbal Swadaya dalam Rangka Partisipasi Masyarakat berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Nomor : 050/173/Bpp/2004 tanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh Drs. Santoso Kepala Bappeda Kab. Pemalang dan Sri Harjanto Sekretaris Daerah Kab. Pemalang. Bahwa pengadaan aspal tersebut sumber dananya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa di dalam kegiatan Pengembangan Partisipatif tersebut, Terdakwa Drs. Moch. Mahfud, Msi. sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pemalang oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang ditunjuk selaku Pimpinan Kegiatan berdasarkan Surat keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004 ;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. 954/160.C/BPP tanggal 29 April 2004, sebagai Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas antara lain :

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - b. Melaksanakan serta mengendalikan kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran, baik fisik maupun keuangan kepada pengguna anggaran ;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan/penyelesaian kegiatan dan pengadaan barang/jasa ;
  - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pengguna anggaran ;
- Bahwa Terdakwa setelah ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan kemudian memerintahkan Aditya Dwikadana, S.Sos. Pegawai Bappeda (staf/bawahan Terdakwa) untuk mencari rekanan yang bisa mengerjakan pengadaan aspal, selanjutnya Aditya Dwikadana menemui temannya bernama Hadi Suseno seorang staf di DPU Kab. Pemalang (Terpidana yang telah diputus perkaranya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) berdasar putusan No. 290/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 01 Februari 2006 dan memberitahukan kepada Hadi Suseno kalau di Bappeda Kabupaten Pemalang ada proyek pengadaan aspal dan meminta agar Hadi Suseno yang mengerjakan ;
  - Bahwa kemudian Hadi Suseno menemui Aditya Dwikadana, S.Sos. di Kantor Bappeda, di Kantor Bappeda selanjutnya Hadi Suseno oleh Aditya Dwikadana dihadapkan kepada Terdakwa selaku pimpinan kegiatan pengadaan aspal dan waktu itu Aditya Dwikadana berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "ini pak orangnya yang mau mengerjakan pengadaan aspal" ;
  - Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa dan Hadi Suseno, selanjutnya Hadi Suseno menghubungi temannya yang bernama Hari Purwanto untuk menanyakan harga aspal, selanjutnya Hari menelpon penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyo dari Cilacap untuk menanyakan harga aspal, satu hari kemudian penjual aspal yang bernama Destriyan Budiyo dari Cilacap datang menemui Hadi Suseno di rumahnya. Di rumah Hadi Suseno tersebut Budi mengatakan bahwa ia punya aspal curah bukan drum eks Pertamina dengan harga Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per drum ;
  - Bahwa setelah mendapat informasi harga aspal dari Destriyan Budiyo selanjutnya Hadi Suseno menghadap/menemui Terdakwa di Kantor Bappeda, dan di dalam pertemuan itu Terdakwa memutuskan Sdr. Hadi

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



Suseno sebagai yang mengadakan aspal dan menunjuk Hadi Suseno yang mengerjakan pengadaan aspal secara lisan. Selanjutnya Terdakwa meminta Hadi Suseno Staf DPU Pemalang untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan bukan oleh Panitia Pengadaan di mana sebenarnya Hadi Suseno tidak memiliki keahlian untuk membuat HPS ;

- Bahwa Hadi Suseno dalam membuat HPS mendasarkan pada jumlah drum yang diperlukan yaitu 2.222 (dua ribu dua ratus dua puluh dua) drum di mana 1 (satu) drum yang eks Pertamina pen 60/70 isi netto nya 155 Kg maka volume aspal yang dibutuhkan seluruhnya 344.410 Kg, kemudian nilai anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagi dengan volume aspal yang dibutuhkan sebanyak 344.410 Kg (tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh Kilogram) sehingga diperoleh harga per Kg Rp. 2.903.516,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) kemudian dibulatkan menjadi Rp. 2.904,- (dua ribu sembilan ratus empat rupiah) ;
- Bahwa setelah memperoleh HPS kemudian Terdakwa menetapkan harga per drumnya Rp. 449.965,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan kemudian Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk menggunakan (dengan istilah meminjam bendera) rekanan yang mempunyai sertifikasi yang tergabung di dalam Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Pemalang dan pada pertemuan itu Terdakwa juga meminta fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Hadi Suseno. Kemudian Hadi Suseno menyanggupi pemberian uang tersebut namun setelah pekerjaan pengadaan aspal selesai dilaksanakan ;
- Karena sudah mendapat janji dari Hadi Suseno, dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dalam proyek tersebut yaitu :
  - Menandatangani dokumen-dokumen pelaksanaan proyek yang dibuat tidak dengan sebenarnya ;
  - Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi tidak didasarkan dengan keahlian yang memadai yaitu dengan menyuruh Hadi Suseno untuk membuat HPS ;
- Bahwa setelah proyek pengadaan aspal selesai dilaksanakan Terdakwa menerima sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Hadi Suseno melalui Aditya Dwikadana ;



- Bahwa Terdakwa dengan menerima sejumlah uang tersebut maka sebagai Pegawai Negeri selaku Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kab. Pemalang yang juga pemimpin kegiatan Pengembangan Partisipatif berupa pengadaan aspal imbal swadaya telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah, yang mengatur bahwa semua manfaat yang bernilai uang, berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa dan dari penyimpangan dan atau penempatan uang daerah, merupakan pendapat daerah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOH. MACHFUD, M.Si. bin SUBIMAN terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Trdakwa Drs. MOH. MACHFUD, M.Si. bin SUBIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;  
Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;  
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 273.382.845,72 dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, namun jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) drum aspal ;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan ;
- 7 (tujuh) buku perjanjian kontrak ;
- 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. 050/536.P/BPP tahun 2003 ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi ;
- 2 (dua) lembar catatan distribusi aspal ;
- Surat Pendaftaran ;
- Daftar hadir ;
- Berita Acara Penelitian Pekerjaan ;
- Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPP dan SPM) ;
- Surat Kuasa Pengambilan Uang ;
- Surat Pengangkatan Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas ;
- 13 (tiga belas) bendel SPJ ;
- 2 (dua) lembar nota dinas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala BAPPEDA ;
- 4 (empat) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 63/Pid.B/2009/PN.Pml. tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Drs. MOH. MACHFUD, MSi. bin SUBIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga dari Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari :
  - 3 (tiga) drum aspal ;
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan ;
  - 7 (tujuh) buku Perjanjian Kontrak ;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. 050/536.P/BPP tahun 2003 ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi ;
- 2 (dua) lembar catatan distribusi aspal ;
- Surat Pendaftaran ;
- Daftar hadir ;
- Berita Acara Penelitian Pekerjaan ;
- Berita Acara Penyerahan Barang ;
- Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPP dan SPM) ;
- Surat Kuasa Pengambilan Uang ;
- Surat Pengangkatan Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas ;
- 13 (tiga belas) bendel SPJ ;
- 2 (dua) lembar nota dinas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala BAPPEDA ;
- 4 (empat) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Pid/2009/PN.Pml. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 06 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Di sini dapat di lihat di dalam diktum amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang point 1 yang berbunyi "Menyatakan Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. bin Subiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga dari Jaksa/Penuntut Umum” ;

Padaahal jelas-jelas bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan/tidak membuktikan dakwaan Pertama dan dakwaan Ketiga. Sedangkan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya dakwaan Kedua saja. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pertimbangan pada halaman 156 alinea 1 halaman 157 sampai alinea 3 yang berbunyi sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Kedua : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau :

Ketiga : Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

”Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang berbentuk alternative tersebut, maka menurut Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim diperkenankan untuk secara langsung memilih salah satu alternative dakwaan untuk dipertimbangkan sesuai dengan karakteristiknya maupun hasil-hasil pemeriksaan di persidangan ;

”Menimbang, bahwa dalam relevansinya antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih relevan untuk memilih dakwaan alternative kedua dari Jaksa/Penuntut Umum untuk dibuktikan dan dipertimbangkan ;



"Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative kedua dan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur-unsurnya dst. ;

Dengan demikian bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan/dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah hanya dakwaan yang Kedua saja, sedangkan dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga sama sekali tidak dibuktikan/dipertimbangkan. Bagaimana Terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga dari Jaksa/Penuntut Umum (sebagaimana bunyi amar putusan), sedangkan Majelis Hakim tidak pernah membuktikan/mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tidak terpaku pada dakwaan yang dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum saja tetapi wajib mempertimbangkan/membuktikan dakwaan lainnya yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini hanya membuktikan/-mempertimbangkan dakwaan Kedua saja, maka seharusnya di dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua saja, tidak menyebutkan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Kesatu dan Ketiga sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur didalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang" ;

Dengan demikian bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang membebaskan Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. bin Subiman tersebut adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

2. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang di dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan



hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim di dalam amar putusannya telah membebaskan Terdakwa, dengan demikian putusan tersebut adalah merupakan putusan bukan pidanaaan sebagaimana diatur didalam Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP ;

Bahwa bunyi Pasal 199 ayat (1) huruf b berbunyi "Surat putusan bukan pidanaaan memuat : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h; pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;

Bahwa bertitik tolak dari bunyi Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mencantumkan pasal pidanaaan pada diktum mengingat. Namun di dalam putusan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang di dalam diktum mengingat telah mencantumkan pasal pidanaaan yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan pasal pidanaaan sebagaimana yang tercantum didalam dakwaan Kedua dan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematang tersebut batal demi hukum karena putusan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu bahwa pembebasan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni ;

3. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim di dalam amar putusannya barang bukti berupa uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada Jaksa/-Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Bahwa putusan yang demikian menjadikan tidak adanya kepastian hukum terhadap barang bukti uang tersebut. Seharusnya barang bukti uang yang disita dari ke-7 rekanan yang dipinjam benderanya sebagai fee dirampas untuk Negara karena uang tersebut merupakan uang yang diberikan oleh Hadi Suseno (Terpidana dalam kasus yang sama/dalam berkas terpisah) kepada 7 rekanan. Atau kalau Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti uang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan pengadaan aspal



imbal swadaya maka didalam putusannya barang bukti uang di atas dikembalikan pimpinan ke-7 rekanan di mana barang bukti uang tersebut disita ;

Yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Pid/1986 menyebutkan "bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan di dalam putusan Pengadilan Tinggi yakni Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dan segala dakwaan, akan tetapi barang bukti dalam perkara tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Bertitik tolak dari Yurisprudensi di atas, kalau Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah maka barang bukti uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang disita dari ke 7 orang rekanan yang merupakan uang fee atas dipinjamnya bendera rekanan dimaksud dikembalikan kepada ke 7 orang rekanan, atau apabila uang itu merupakan uang hasil dari pengadaan aspal maka uang tersebut dirampas untuk Negara. Sehingga putusannya tidak bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 156 poin 10 yang berbunyi : "Bahwa di dalam kenyataannya, Hadi Suseno dapat menjadi pelaksana riil pengadaan aspal tersebut adalah dengan cara meminjam bendera CV ke tujuh rekanan dimaksud, di mana untuk itu para rekanan tersebut mendapat imbalan masing-masing (fee) sejumlah Rp. 3.100.000,- akan tetapi para rekanan berkewajiban menandatangani dokumen dan kontrak untuk penunjukannya secara formal sebagai rekanan" ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang di dalam memeriksa dan mengadili juga tidak berdasarkan atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di mana di dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada dawaan Kesatu dan dakwaan Kedua Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. bin Subiman didakwa bersama-sama dengan Sdr. Hadi Suseno (di dalam berkas terpisah yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan demikian di dalam perkara pengadaan aspal imbal swadaya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa lain sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan. Dengan demikian apabila Majelis Hakim menyatakan barang bukti uang sebesar Rp. 22.000.000,- dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain maka terhadap barang bukti uang tersebut menjadi tidak ada kepastian hukumnya, akan dikembalikan nantinya barang bukti uang sebesar Rp. 22.000.000,- tersebut karena sampai perkara in casu diputus tidak ada Terdakwa lain



yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pemalang atau akan dilimpah ke Pengadilan. Bahwa di dalam putusannya tentang barang bukti tersebut juga tidak ada pertimbangan yang jelas, hanya menyatakan dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Padahal Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pemalang tidak pernah menerima pelimpahan perkara pengadaan aspal imbal swadaya dari Penyidik Polres Pemalang selain Terpidana Hadi Suseno dan terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. Dengan tidak menjadi jelasnya barang bukti uang sebesar Rp. 22.000.000,- dalam perkara ini maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (4) KUHP karena tidak mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

4. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim menilai 2 (dua) keterangan saksi yaitu saksi Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana, S.Sos. merupakan kesaksian "Testimonium de auditu" sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 165 point 5 yang berbunyi : "Bahwa keterangan saksi Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana masing-masing bersifat testimonium de auditu, di mana berdasarkan keterangan saksi Aditya Dwikadana, saksi Hadi Suseno menerangkan bahwa uang fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Bappeda dan selanjutnya uang tersebut telah dipenuhi dan diserahkan oleh saksi Hadi Suseno kepada Terdakwa melalui saksi Aditya Dwikadana. Di pihak lain, saksi Aditya Dwikadana menerangkan bahwa uang tersebut diterimanya dan saksi Hadi Suseno dan selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa atas pertanyaan saksi Aditya Dwikadana, Terdakwa menjawab telah menyerahkan kepada Kepala Bappeda....dst. ;

Bahwa Majelis Hakim yang menilai keterangan saksi Hadi Suseno dan keterangan saksi Aditya Dwikadana, S.Sos. sebagai keterangan testimonium de auditu adalah bertentangan dengan peraturan hukum. Testimonium de auditu adalah keterangan saksi yang saksi peroleh dari basil pendengaran orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim yang menilai saksi Hadi Suseno dan keterangan saksi Aditya Dwikadana sebagai keterangan saksi tistimonium de auditu adalah bertentangan dengan Pasal 1 point 27 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 160 ayat (3) KUHP ;

Pasal 1 point 27 KUHP menyebutkan bahwa; Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ;

Kemudian Pasal 185 ayat (1) menyebutkan; Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan ;

Bahwa saksi Hadi Suseno pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pematang (Terdakwa dalam perkara yang sama yaitu pengadaan aspal imbal swadaya yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Pematang dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap) diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena Hadi Suseno adalah orang yang disuruh oleh terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. untuk melaksanakan pengadaan aspal imbal swadaya dengan cara meminjam bendera 7 rekanan yang tergabung di dalam ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) Pematang ;

Bahwa pada pertemuan antara Terdakwa Drs. Moh. Mchfud, M.Si., saksi Hadi Suseno dan bawahan Terdakwa yaitu saksi Aditya Dwikadana, S.Sos. Terdakwa menyuruh Hadi Suseno yang mengadakan aspal dengan cara untuk memenuhi formalitas agar bekerja sama dengan ARDIN dan segera mencari informasi harga aspal. Selanjutnya atas perintah Terdakwa tersebut Hadi Suseno mencari informasi harga aspal dan diperoleh harga aspal dan pedagang aspal yang bernama Destriyan Budiono yaitu harga aspal eceran yang harganya Rp. 365.000,-/drum dengan volume 123 kg/drum. Selanjutnya setelah mendapat harga aspal kemudian Hadi Suseno melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh agar Hadi Suseno didalam pengadaan aspal dengan harga yang Rp. 365.000,-/drum dengan volume 123 kg/drum. Agar pengadaan aspal dilakukan oleh Hadi Suseno Terdakwa meminta fee Rp. 45.000.000,- untuk Bappeda untuk memenuhi formalitas pengadaan aspal Hadi Suseno membuat dokumen-dokumen prakualifikasi, pasca kualifikasi dan dokumen kontrak atas nama ke 7 rekanan ;

Bahwa setelah pengadaan aspal selesai Terdakwa melalui Aditya Dwikadana (bawahan Terdakwa) meminta uang fee Rp. 45.000.000,-

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



kepada Hadi Suseno dan Terdakwa pernah memanggil saksi Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana ke rumah Terdakwa dan meminta uang fee pengadaan aspal yang janjikan yang kata Terdakwa untuk Kepala Bappeda. Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Hadi Suseno memberi uang Rp. 45.000.000,- kepada Terdakwa melalui saksi Aditya Dwikadana ; Dengan demikian keterangan saksi Hadi Suseno adalah saksi yang sesuai dengan yang dimaksud di dalam Pasal 27 point 27 KUHP. Karena apa yang diterangkan di persidangan adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

Demikian juga saksi Aditya Dwikadana pekerjaan PNS pada Bappeda Kabupaten Pematang (bawahan Terdakwa) diajukan sebagai saksi karena saksi Aditya Dwikadana yang disuruh oleh Terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengadakan aspal, kemudian Aditya Dwikadana menemui saksi Hadi Suseno untuk mengadakan aspal selanjutnya saksi Aditya Dwikadana data saksi Hadi Suseno menghadap/menemui Terdakwa di ruang kerja Terdakwa. Pertemuan tersebut adalah dalam rangka untuk pengadaan aspal imbal swadaya dan di dalam pertemuan itu Terdakwa menyuruh Hadi Suseno untuk mengadakan aspal dengan cara meminjam bendera rekanan yang mempunyai kualifikasi pengadaan aspal yang tergabung didalam Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Pematang. Saksi Aditya Dwikadana, S.Sos. juga yang disuruh oleh Terdakwa untuk meminta uang kepada Hadi Suseno sebesar Rp. 45.000.000,- sebagai uang fee pengadaan aspal yang dilakukan oleh Hadi Suseno. Saksi Aditya Dwikadana juga yang menyerahkan uang dari Hadi Suseno kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-. Dengan demikian keterangan saksi Aditya Dwikadana adalah saksi yang sesuai dengan yang dimaksud di dalam Pasal 27 point 27 KUHP. Yaitu keterangan saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun keterangan saksi Aditya Dwikadana di BAP di depan Penyidik yang pada waktu di depan tidak mengakui menerima uang dan Hadi Seseno dan meyerahkan kepada Terdakwa, karena pada waktu di tingkat penyidikan sudah dipesan oleh Santoso (Kepala Bappeda) agar jangan sampai yang Rp. 45.000.000,- disampaikan kepada Penyidik. Bahwa keterangan saksi Aditya Dwikadana tersebut juga tercatat di dalam putusan pada halaman 84 yang antara lain menyebutkan :

Bahwa saksi tidak dipaksa oleh penyidik akan tetapi keterangan mengenai uang tersebut saksi sampaikan karena memang sudah dipesan oleh Pak



Santoso (Kepala Bappeda) dan pesannya adalah sebagai berikut :  
"POKOKNYA APAPUN JANGAN SAMPAI YANG RP. 45.000.000,-  
(EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH) KELUAR ATAU TIDAK BOLEH  
DISAMPAIKAN DI PENYIDIK" ;

Bahwa saksi menerangkan yang sebaliknya di persidangan ini karena saksi sudah menjalankan perintah Pak Santoso akan tetapi Pak Santoso tetap membuang saksi sehingga di persidangan ini saksi menerangkan yang sebenarnya ;

Bahwa keterangan saksi dalam Nomor 19 Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan, saksi lakukan karena saksi harus melindungi Terdakwa ;

Bahwa baik saksi Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana memberikan keterangan di sidang Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum dan sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut mengucapkan sumpah yang dibimbing oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut adalah sah sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan; Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini juga saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dimana Majelis Hakim menerima keterangan saksi di BAP di depan Penyidik yang kemudian dibacakan di persidangan yakni keterangan saksi Destriyan Budiono, saksi Tajri, saksi Adman Evanus, dan saksi H. Gunadi sebagai alat bukti tetapi Majelis Hakim menolak keterangan saksi yang diberikan di persidangan yaitu saksi Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana, S.Sos. Pertimbangan Majelis Hakim di atas jelas pertimbangan yang kontradiktif, di mana Majelis Hakim menerima keterangan saksi yang tidak diajukan di sidang, tetapi di lain pihak menolak keterangan saksi yang diajukan di sidang ;

Dengan dinilainya dua orang saksi yang memberikan keterangan di sidang dan sebelum memberikan keterangan mengucapkan sumpahnya sebagai kesaksian testimonium de auditu maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga pembebasan Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim merupakan pembebasan yang tidak murni ;



5. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Di mana pada waktu pemeriksaan saksi Hadi Suseno (Terpidana dalam perkara pengadaan aspal imbal swadaya di Bappeda Kabupaten Pemalang yang disidangkan dalam berkas terpisah) saksi Hadi Suseno mengatakan secara berulang kali bahwa ia mengerjakan pengadaan aspal karena dirusuh oleh Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. Namun pada waktu itu salah seorang Hakim Anggota membentak-bentak saksi Hadi Suseno berulang kali pula agar saksi Hadi Suseno tidak mengatakan bahwa yang menyuruh saksi adalah bukan Terdakwa tetapi yang menyuruh adalah kontrak dengan alasan bahwa saksi tidak bisa melakukan pengadaan aspal kalau tidak ada kontrak, jadi saksi harus mengatakan bahwa yang menyuruh saksi mengadakan aspal adalah kontrak bukan Terdakwa. Demikian juga terhadap saksi Aditya Dwikadana diperlakukan sama yaitu dibentak-bentak oleh salah satu Majelis Hakim di mana agar keterangan saksi Aditya Dwikadana tetap seperti apa yang ada di dalam BAP Penyidik. Padahal saksi akan mengatakan yang sebenarnya di depan sidang bahwa waktu memberikan keterangan didepan Penyidik belum lengkap karena pada waktu tingkat penyidikan ada tekanan dan atasan saksi yaitu Terdakwa dan Kepala Bappeda Drs. Santoso agar di dalam penyidikan tidak terungkap fee Rp. 45.000.000,- dan tidak ada tersangka lain selain Hadi Suseno saja. Anggota Majelis Hakim membentak-bentak saksi Aditya Dwikadana karena agar keterangannya sesuai dengan yang ada di BAP penyidik saja ;

Dengan demikian sikap dan ucapan salah seorang Anggota Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 153 ayat (2) butir b KUHAP. Dan kejadian atau keadaan tersebut telah ternyata juga tidak dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang sebagai kejadian di dalam persidangan. Dengan keadaan dan kejadian tersebut maka ada peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga pembebasan Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

6. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu didalam putusannya tidak mempertimbangkan saksi ahli yaitu saksi ahli dari BAPPENAS Sdr. Setya Budi Arijatna, SH.KN. sebagai ahli dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ;

Saksi ahli di atas di sidang Pengadilan menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- harus melalui metoda pelelangan umum dan tidak boleh dilakukan dengan metoda pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Pengadaan barang dan jasa tidak boleh dipaket-paket untuk menghindari pelelangan umum. Bahwa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pimpinan kegiatani pengguna barang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. Bahwa yang bertanggung jawab di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pimpinan kegiatan. Pengguna barang/pimpinan kegiatan harus mengecek fisik langsung, apabila pimpinan kegiatan tidak melakukan pengecekan fisik maka pimpinan kegiatan tidak melaksanakan tugasnya ;

Bahwa pengadaan aspal imbal swadaya di Bappeda Kabupaten Pematang Siantar tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2004 ;

Demikian juga bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangan alat bukti keterangan ahli dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Sdr. Umardin, SE. Auditor Ahli Muda yang mengatakan di sidang Pengadilan bahwa di dalam pengadaan aspal imbal swadaya tahun 2004 di Bappeda Kabupaten Pematang Siantar telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 273.382.845,72. Bahwa di dalam audit investigasi yang dilakukan oleh saksi ahli telah terlihat adanya rekayasa. Proyek tersebut dilakukan sebelum adanya surat Keputusan Bupati Pematang Siantar tentang Pengadaan aspal imbal swadaya. Di dalam pengadaan aspal imbal swadaya tidak sesuai dan menyimpang dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- harus dilakukan dengan metoda pelelangan umum. Tidak boleh dipaket-paket kecuali sejak semula di dalam DASK sudah mencantumkan pemaketan di dalam pengadaan itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 point 28 KUHAP menyebutkan bahwa; Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;

Pasal 186 KUHAP juga menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan ;

Bahwa tidak dijadikannya pertimbangan ke dua keterangan saksi ahli tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang maka ada aturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh sebab itu putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut adalah merupakan putusan yang tidak murni ;

7. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, adapun yang sangat mencolok adalah tidak dijadikan pertimbangan alat bukti yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 050/333/BPP tanggal 02 Agustus 2004 tentang Alokasi Bantuan Aspal Untuk Jalan Swadaya Melalui Kegiatan Pengembangan Partisipatif di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004 ;

Melihat Surat Keputusan Bupati Pemalang di atas seharusnya pengadaan aspal itu dilakukan setelah tanggal 02 Agustus 2004 sesuai dengan tanggal surat keputusan tetapi jauh sebelum itu pengadaan aspal sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari surat dari Terdakwa No. 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal pelelangan proyek dengan pemilihan langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappeda Kabupaten Pemalang ;

Nota Dinas tertanggal 01 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pimpinan kegiatan perihal laporan persiapan pelaksanaan pengadaan aspal imbal swadaya dan permohonan ijin pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan metoda pemilihan langsung melalui pemaketan pekerjaan yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang ;

7 (tujuh) dokumen kontrak pengadaan aspal imbal swadaya pengembangan partisipatif di Kabupaten Pemalang tahun 2004 tanggal 07 Juli 2004 ;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian pengadaan aspal tersebut oleh Terdakwa dilakukan sebelum adanya aturan yang dijadikan dasarnya yakni Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 050/333 /BPP tanggal 02 Agustus 2004. Namun demikian surat-surat di atas tidak dijadikan pertimbangan di dalam putusannya ;

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Aspal Imbal Swadaya Dalam Rangka Partisipatif Masyarakat di Kabupaten Pemalang tahun 2004 No. LHAI-3563/PW11/5/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan BPKP perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang menyebutkan di dalam pengadaan aspal imbal swadaya di Bappeda Kab. Pemalang tahun 2004 ditemukan adanya kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp. 273.382.845,72. Dengan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat yang diajukan di persidangan kemudian Majelis Hakim membebaskan Terdakwa tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini merupakan putusan yang tidak murni ;

8. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya di mana dalam pengadaan aspal imbal swadaya dengan dana APBD tahun 2004 di Bappeda Kabupaten Pemalang yang disuruh Terdakwa yakni Hadi Suseno PNS DPU Kabupaten Pemalang oleh Pengadilan Negeri Pemalang (perkara pengadaan aspal imbal swadaya di Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2004 yang diajukan dalam berkas terpisah) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas putusan tersebut kemudian atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa Hadi Suseno mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga telah menyatakan Terdakwa Hadi Suseno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur didalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah di rumah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan putusannya No.



120/Pid.B/2005/PN.Pml. tanggal 09 November 2005 dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 290/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 01 Februari 2006 putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;  
Bahwa baik di dalam putusan Pengadilan Negeri Pemalang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atas nama Terdakwa Hadi Suseno adalah berdasarkan surat dakwaan yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yaitu di dalam surat dakwaan tersebut di sana Terdakwa Hadi Suseno didakwa bersama-sama dengan Drs. Moh. Machfud sedangkan didalam surat dakwaan Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. didakwa bersama-sama dengan Hadi Suseno. Namun di dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. Terdakwa dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Drs. Moh. Machfud, M.Si. (perkara yang sama yakni pengadaan aspal imbal swadaya) tidak mengakui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang No. 120/Pid.B/2005/PN.Pml. tanggal 09 November 2004 dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 290/Pid/2005/PT.Smg. tanggal 01 Februari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa di dalam pertimbangannya di dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Moh. Macfud, M.Si. Majelis Hakim juga telah mengakui kalau Hadi Suseno yang melakukan pengadaan aspal rill atas perintah Terdakwa dan Hadi Suseno oleh Pengadilan Negeri yang sama telah dinyatakan bersalah, namun di dalam putusan atas nama Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. Pengadilan yang sama membebaskan Terdakwa, dengan demikian terjadi in konsisten dalam kasus yang sama dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak konsisten oleh karena itu putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni ;

9. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili tidak berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama di persidangan. Yaitu bahwa di dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Terdakwa Drs. Moh. Machfud, M.Si. bin Subiman



sebagai pimpinan kegiatan pengadaan aspal imbal swadaya tahun 2004 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- di dalam pengadaan aspal tersebut yang seharusnya dilakukan dengan metoda pelelangan umum tetapi oleh Terdakwa dilakukan dengan metoda pemilihan langsung dan dipaket menjadi 13 paket dengan cara lebih dulu Terdakwa mengirim surat No. 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal pelelangan proyek dengan pemilihan langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan barang/jasa Bappeda Kabupaten Pemalang. Kemudian Terdakwa menyuruh bawahan Terdakwa yakni Sdr. Aditya Dwikadana (saksi) untuk mencari orang untuk mengadakan aspal, selanjutnya Aditya Dwikadana menemui Hadi Suseno pegawai DPU Kabupaten Pemalang memberitahukan bahwa di Bappeda ada pengadaan aspal dan meminta agar Hadi Suseno (dalam berkas terpisah yang perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap) menemui Terdakwa selaku pimpinan kegiatan pengadaan aspal. Selanjutnya Hadi Suseno diantar oleh Aditya Dwikadana menemui Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Bappeda Kabupaten Pemalang. Didalam pertemuan itu Terdakwa menyuruh Hadi Suseno yang mengadakan aspal dengan cara meminjam bendera rekanan yang tergabung didalam Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Pemalang dan mencari informasi harga aspal. Atas perintah terdakwa tersebut Hadi Suseno menghubungi Kristiaji (saksi) Ketua ARDIN untuk meminjam bendera rekanan yang mempunyai kualifikasi bidang aspal, selanjutnya Hadi Suseno mencari informasi harga aspal dan saksi Destriyan Budiono melalui saksi Hari Purwanto, setelah mendapat harga aspal selanjutnya dilaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Hadi Suseno agar di dalam pengadaaan aspal tersebut dengan harga Rp. 365.000,-/drum sebanyak 2.222 drum. Namun di dalam putusan Majelis Hakim sama sekali hal tersebut tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya hanya mulai dari kontrak, pertimbangan itupun tidak tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi di persidangan hal ini dapat dilihat dan fakta hukum pada halaman 154 alinea 3 point 1 yang berbunyi : Bahwa pada tanggal 31 Mei 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan kegiatan pengadaan Aspal Imbal

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



Swadaya Dalam Rangka Partisipatif Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004, telah menandatangani kontrak dengan 7 (tujuh) rekanan yang tergabung dan merupakan Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia) dalam rangka pengadaan aspal tersebut. Fakta hukum di atas diambil dan dijadikan pertimbangan dalam analisa yuridis (lihat halaman 159 alenia ke 2). Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta dan keadaan di persidangan di mana kontrak pengadaan aspal tersebut ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2004 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang dimulai dari terbitnya kontrak adalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang ditemukan di persidangan, karena sesuai dengan fakta dan keadaan-keadaan yang ditemukan di persidangan ada fakta hukum berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didalam pengadaan aspal tersebut yakni menerbitkan surat No. 050/87/Bpp tanggal 31 Mei 2004 dan menerbitkan Nota Dinas tanggal 01 Juni 2004 serta mengadakan pertemuan dengan Hadi Suseno di ruang kerja Terdakwa dan menyuruh Hadi Suseno untuk mengadakan aspal tersebut. Dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebelum kontrak ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya tidak mempertimbangkan seluruh materi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama di persidangan maka putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang membebaskan Terdakwa adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

10. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Di mana Majelis Hakim di dalam putusannya menyatakan barang bukti 3 (tiga) drum aspal dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain padahal barang bukti 3 (tiga) drum aspal tersebut tidak pernah diajukan di depan persidangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Dengan tidak diajukannya barang bukti 3 (tiga) drum aspal di persidangan maka seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti 3 (tiga) drum aspal karena barang bukti 3 (tiga) drum aspal tersebut tidak pernah diajukan di depan persidangan.



Maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini merupakan pembebasan yang tidak murni ;

11. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana di dalam salah satu pertimbangannya bahwa perkara in casu adalah merupakan pelanggaran hukum Administrasi Negara. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat pada putusan halaman 166 alinea 1 dan 2 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi lainnya secara substansial tidak menunjuk pada pembuktian adanya keinsyafan Terdakwa sebagai dasar kausalitas penunjukan saksi Hadi Suseno sebagai pelaksana riil pengadaan aspal dimaksud yang pada gilirannya telah menyebabkan kebutuhan akan aspal sesuai kontrak tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas; Dalam hal ini keterangan saksi selainnya tersebut menurut Majelis Hakim setidaknya hanyalah menunjuk pada indikasi pelanggaran aturan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, in casu masalah efisiensi, hal mana tidaklah menunjuk pada sifat pidana di dalamnya, melainkan semata-mata pelanggaran Hukum Administrasi Negara ;

"Menimbang, bahwa pelanggaran Hukum Administrasi Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas ada pada diri Terdakwa adalah semata-mata karena ketidak cakupannya dari prespektif keahlian dalam mekanisme pengadaan barang dimaksud; dalam hal ini, ketidak cakapan Terdakwa telah mendorong Terdakwa untuk mempercayakan pelaksanaan pengadaan aspal a quo kepada bawahannya in cassu kepada saksi Aditya Dwikadana maupun kepada unsur panitia yang dibentuk untuk dan dalam pengadaan aspal tersebut ;

Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang menyatakan bahwa pengadaan aspal imbal swadaya masuk dalam Hukum Administrasi Negara seharusnya putusan Majelis Hakim tersebut berbunyi melepaskan terdakwa dan segala tuntutan hukum (Verklaare ontslag Van Alle Rechtsvervolging) bukan pembebasan (vrijvraak) karena adanya perbuatan Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi Hukum Administrasi Negara ;



Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian karena Majelis Hakim telah salah dalam penyebutan yang seharusnya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Verklaare ontslag Van Alle Rechtsvervolging) menjadi pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijpraak) maka putusan majelis Hakim tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni ;

12. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan hal-hal yang terjadi di persidangan ;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi ahli Pengadaan Barang/Jasa dari BAPPENAS yakni Sdr. Setia Budhi Arijatna, SH.KN. yang di persidangan mengatakan diantaranya :

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atas Rp. 100.000.000,- harus dilakukan dengan metoda pelelangan umum, tidak boleh dengan metoda pemilihan langsung ;
- Pimpinan kegiatan/pengguna barang wajib melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diadakan untuk mengetahui apakah barang yang diadakan sesuai dengan kontrak atau tidak, apabila pengguna barang tidak melakukan pengecekan fisik maka pengguna barang/pimpinan kegiatan dianggap tidak bertanggung jawab atas tugasnya ;
- Yang melaksanakan pengadaan barang adalah rekanan yang menandatangani kontrak. Bahwa pimpinan kegiatan/pengguna barang bertanggung jawab atas pengadaan barang yang diadakan, baik bertanggung jawab mengenai fisik, administrasi dan keuangan ;

Disamping telah dihadirkan saksi ahli dari BAPPENAS juga telah dihadirkan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yakni Sdr. Umardin, SE. seorang Auditor Ahli Muda BPKP Jawa Tengah di persidangan yang mengatakan diantaranya :

- Bahwa ahli pernah melakukan audit investigasi pengadaan aspal imbal swadaya tahun 2004 di Bappeda Kabupaten Pemalang, audit tersebut dilakukan atas permintaan Penyidik Polres Pemalang ;



- Bahwa hasil audit terhadap pengadaan aspal imbal swadaya yang ahli lakukan telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara/daerah Rp. 273.382.845,72 yang diperinci dari kemahalan harga dan pengurangan volume aspal Rp. 259.748.977,72 dan PPh yang ditanggung oleh APBD Rp. 13.633.868,- ;
- Bahwa kerugian Negara tersebut akibat adanya penyimpangan prosedur dan penyimpangan Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa sebagai penyedia barangnya adalah bukan rekanan yang menandatangani kontrak tetapi Hadi Suseno pegawai DPU Kab. Pemalang dengan cara meminjam bendera 7 rekanan ;
- Kontrak dibuat hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja ;
- Pekerjaan dilakukan jauh sebelum adanya Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengadaan Aspal Untuk Jalan Partisipatif Imbal Swadaya Kabupaten Pemalang ;

Bahwa ke 2 (dua) saksi ahli tersebut keterangannya telah tercantum di dalam putusan (halaman 126 sampai halaman 139) akan tetapi ke 2 (dua) keterangan saksi ahli tersebut tidak satu keterangan ahli pun yang diambil dan dijadikan pertimbangan baik di dalam fakta hukum/analisa fakta maupun di dalam pembuktian/analisa yuridisnya tanpa alasan apapun oleh Majelis Hakim yang dijadikan dasar mengapa ke 2 (dua) saksi ahli di atas keterangannya dijadikan pertimbangan. Dengan tidak dijadikan pertimbangan ke 2 (dua) saksi ahli di dalam putusan oleh Majelis Hakim maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang membebaskan Terdakwa maka putusan bebas tersebut merupakan bebas yang tidak murni ;

13. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Di mana alat bukti surat tidak dijadikan pertimbangan didalam putusannya diantaranya adalah :
  1. Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 050/333/BPP tanggal 02 Agustus 2004 tentang Alokasi Bantuan Aspal Untuk Jalan Swadaya Melalui Kegiatan Pengembangan Partisipatif di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004 ;
  2. Surat No. 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelelangan Proyek Dengan Pemilihan Langsung (surat dari Terdakwa selaku pimpinan



kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bappeda Kab. Pematang Jaya) ;

3. Nota Dinas tertanggal 01 Juni 2004 dari Terdakwa selaku pimpinan kegiatan pengadaan aspal imbal swadaya ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Jaya selaku pengguna anggaran perihal Laporan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Aspal Imbal Swadaya dan Permohonan Ijin Pemilihan Penyedia barang/Jasa dilakukan dengan metoda pemilihan langsung pemaketan pekerjaan ;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Pematang Jaya di atas adalah sebagai landasan pengadaan aspal imbal swadaya di Bappeda Kabupaten Pematang Jaya. Bahwa landasan pengadaan aspal terbit tanggal 02 Agustus 2004 namun pelaksanaan peroyek pengadaan aspal imbal swadaya dilakukan 2 (dua) bulan ke belakang sebelum landasan pengadaan aspal tersebut ada (sesuai dengan kedua surat Terdakwa poin 2 dan 3 di atas). Namun demikian ke 3 (tiga) alat bukti surat tersebut di atas tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam putusannya baik di dalam pertimbangan fakta hukum/analisa fakta maupun pertimbangan di dalam pembuktian/analisa yuridisnya padahal ke 3 (tiga) alat bukti surat tersebut tercatat di dalam putusan (lihat putusan halaman 150 point 7, 8 dan 9) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak lengkap di mana dimulai dari penandatanganan kontrak yakni tanggal 07 Juli 2004 sedangkan peristiwa yang mendahului sebelum kontrak ditandatangani yaitu sejak Terdakwa menerbitkan surat No. 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 dan Nota Dinas tanggal 01 Juni 2004 (dua alat bukti surat point 2 dan 3 di atas) tidak dijadikan pertimbangan padahal ke 2 (dua) alat bukti surat tersebut masuk di dalam materi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang tidak lengkap dan tidak tepat (tidak sesuai dengan surat dakwaan dan tidak sesuai dengan fakta, keadaan di persidangan dan tidak sesuai dengan alat-alat bukti) dapat di lihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada fakta-fakta peristiwa halaman 154 point 1 yang berbunyi : Bahwa pada tanggal 31 Mei 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pematang Jaya, Terdakwa di dalam kapasitasnya sebagai pimpinan kegiatan pengadaan Aspal Imbal Swadaya Dalam Rangka Partisipatif di Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2004, telah menandatangani kontrak dengan 7 (tujuh) rekanan yang tergabung dan merupakan Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) dalam pengadaan aspal tersebut ;



Bahwa yang tepat sesuai dengan alat bukti surat berupa 7 (tujuh) kontrak, kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2004 bukan pada tanggal 31 Mei 2004, bahwa tanggal 31 Mei 2004 adalah di mana Terdakwa membuat dan mengirim ke Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bappeda Kab. Peralang (dengan alat bukti surat No. 050/78/Bpp tanggal 31 Mei 2004 perihal Pelelangan Proyek Dengan Pemilihan Langsung) ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang dimulai dari penandatanganan kontrak yakni tanggal 07 Juli 2004 adalah pertimbangan yang tidak lengkap tidak sempurna dan tidak sesuai dengan materi surat dakwaan dan fakta-fakta serta keadaan di persidangan, sebab fakta-fakta dan keadaan dan sesuai dengan alat bukti bahwa peristiwa pengadaan aspal tersebut dimulai sejak tanggal 31 Mei 2004 sejak Terdakwa membuat dan mengirim surat ke Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bappeda Kabupaten Peralang. Dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan, tidak sesuai dengan fakta, keadaan di persidangan dan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat maka putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

14. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Peralang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa sejak awal persidangan sampai akhir persidangan Majelis Hakim di dalam persidangan dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera yaitu Sdr. Rustadi, SH. dan Dwi Cahyaningtyas, SH. ;

Bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman menyebutkan : "Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera" ;

Dan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam persidangan hanya ada 1 (satu) orang Panitera saja untuk membantu Majelis Hakim, namun Majelis Hakim telah menunjuk dua orang Panitera oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak sesuai bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Kalaupun di dalam memeriksa dan mengadili perkara Majelis Hakim diperbolehkan menunjuk lebih dari satu orang Panitera, seharusnya di dalam putusannya ke dua Panitera



tersebut dicantumkan namanya, tetapi didalam perkara in casu yang dicantumkan hanya satu orang saja yakni Panitera Rustadi, SH. saja, sedangkan Dwi Cahyaningtyas, SH. tidak dicantumkan. Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis, BESLIN SIHOMBING, SH.MH. dan ACHMAD SYARIPUDIN, SH. masing-masing sebagaimana di dalam putusan tersebut, hal ini dapat di lihat pada putusan halaman 170 alinea 1 yang berbunyi "Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009, oleh kami S.M.O. SIAHAAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BESLIN SIHOMBING, SH.MH. dan ACHMAD SYARIPUDIN, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2004 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu RUSTADI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Jaya dst. ;

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut merupakan putusan yang bebas tidak murni ;

15. Pengadilan Negeri Pematang Jaya telah melampaui batas wewenangnya ;  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam perkara ini telah melampaui batas wewenangnya. Hal ini dapat di lihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 166 alinea 1 dan 2 yang menyebutkan :  
"Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi lainnya secara substansial tidak menunjuk pada pembuktian adanya keinsyafan Terdakwa sebagai dasar kausalitas penunjukan saksi Hadi Suseno sebagai pelaksana riil pengadaan aspal dimaksud yang pada gilirannya telah menyebabkan kebutuhan akan aspal sesuai kontrak tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas; Dalam hal ini keterangan saksi selanjutnya tersebut menurut Majelis Hakim setidaknya hanyalah menunjuk pada indikasi pelanggaran aturan mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, in casu masalah efisiensi, hal mana tidaklah menunjuk pada sifat pidana di dalamnya, melainkan semata-mata pelanggaran Hukum Administrasi Negara ;  
"Menimbang, bahwa pelanggaran Hukum Administrasi Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas ada pada diri Terdakwa adalah semata-mata karena ketidak cakupannya dari prespektif keahlian dalam mekanisme pengadaan barang dimaksud; dalam hal ini, ketidak cakapan Terdakwa telah mendorong Terdakwa untuk mempercayakan pelaksanaan



pengadaan aspal a quo kepada bawahannya in casu kepada saksi Aditya Dwikadana maupun kepada unsur panitia yang dibentuk untuk dan dalam pengadaan aspal tersebut ;

J.P.H. Bellefroid mengatakan : Hukum Administrasi Negara ialah keseluruhan aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintah dan badan-badan kenegaraan dan Majelis-Majelis Pengadilan khusus yang disertai Pengadilan administrasi hendaknya memenuhi tugasnya ;

Sedangkan Sjachran Basah mengatakan : Bahwa Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, dan sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara itu sendiri. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dan sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut (Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara, Ull Press Yogyakarta, 2002, halaman 220) ;

Bahwa bertitik tolak dari definisi-definisi di atas maka pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Terdakwa di dalam pengadaan aspal yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 hanya melakukan pelanggaran Hukum Administrasi Negara adalah pendapat yang keliru atau tidak tepat. Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, maka apabila di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dengan kata lain perbuatan melawan hukum, bukan melanggar Hukum Administrasi Negara ;

Bahwa di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah in casu pengadaan aspal tentunya diperlukan administrasi-administrasi yang diperlukan seperti administrasi pada waktu pelaksanaan pelelangan umum, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung serta administrasi dokumen kontrak. Bahwa administrasi yang dibuat baik oleh panitia, rekanan, maupun pimpinan kegiatan adalah masuk ruang lingkup Administrasi Umum bukan masuk ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa masuk ruang



lingkup Hukum Administrasi Negara maka seharusnya sejak semula dengan penetapannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim Ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada keberatan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan Pengadilan tidak berwenang" ;

Majelis Hakim dengan menyebut "tidaklah menunjuk pada sifat pidana di dalamnya, melainkan semata-mata pelanggaran Hukum Administrasi Negara" yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dapat diartikan bahwa perkara in casu adalah masuk ruang lingkup Hukum Administrasi Negara yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Administrasi Negara tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tetap memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu pembebasan Terdakwa tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

16. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Di mana Majelis Hakim di dalam perkara ini Majelis Hakim bertindak seolah-olah sebagai Penasehat Hukum/Advokat/Pengacara Terdakwa yang membela kepentingan Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Pada halaman 162 alinea 6 menyebutkan : "Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas jelas subyektif dan tendensius serta tidak rasional, karena adalah tidak masuk akal apabila semata-mata penunjukan sebagai pelaksana, saksi Hadi Suseno kemudian telah sepatutnya untuk memenuhi permintaan uang fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimaksud, sedangkan wujud besaran dan kualitas kewajibannya dalam kontrak belum ditentukan ;

Bahwa yang dimaksud dengan subyektif adalah : "Mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri". Tendensius adalah : "Kecenderungan; Kecondongan". Sedangkan yang dimaksud dengan tidak rasional adalah : "Menurut pikiran, pertimbangan yang tidak logic, menurut pikiran yang tidak sehat, tidak cocok dengan pikiran ;

Bahwa saksi-saksi (Hadi Suseno dan saksi Aditya Dwikadana) yang diajukan di persidangan sebelum memberikan keterangan terlebih dulu mengucapkan sumpah dan pengucapan sumpah saksi-saksi dalam



perkara ini semuanya dipandu oleh Majelis Hakim, disisi lain Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi di atas dalam pertimbangannya menilai bahwa keterangan saksi diatas subyektif, tendensius dan tidak rasional. Lalu apa yang dijadikan alasan/dasar oleh Majelis Hakim kalau keterangan saksi di atas subyektif, tendensius, dan tidak rasional ;

Bahwa penilaian Majelis Hakim yang mengatakan bahwa keterangan saksi subyektif, tendensius dan tidak rasional adalah kecenderungan ucapan-ucapan Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara Terdakwa untuk membela kepentingan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana namun dalam perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa justru penilaian Majelis Hakim tersebut yang subyektif, tendensius dan tidak rasional. Hal ini dapat di lihat pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 160 alinea 3 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dan pengadaan aspal dengan cara sebagaimana dipertimbangkan di atas, saksi Hadi Suseno sebagai kuasa dari ke 7 (tujuh) rekanan dst..... . Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan Hadi Suseno sebagai kuasa dari ke 7 (tujuh) rekanan adalah pertimbangan yang tidak ada dasarnya sama sekali sebab ke 7 rekanan tidak pernah memberi kuasa kepada Hadi Suseno untuk pengadaan aspal di Bappeda. Ke 7 rekanan hanya dipinjam benderanya untuk memenuhi formalitas saja di dalam pengadaan aspal itu dan untuk itu ke tujuh rekanan mendapat fee masing-masing Rp. 3.100.000,- (yang kemudian uang tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini), semua saksi-saksi dan rekanan yang dipinjam benderanya di dalam persidangan mengatakan bahwa perusahaannya hanya dipinjam benderanya saja oleh Hadi Suseno ;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif, tendensius dan tidak rasional dan Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak menempatkan diri sebagai orang yang mengadili berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan tetapi seolah-olah Majelis Hakim bertindak sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

17. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau



diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum acara pidana ;

Pasal 164 ayat (2) KUHAP berbunyi : "Penuntut Umum atau Penasehat Hukum dengan perantara Hakim Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Terdakwa" ;

Pasal 165 ayat (2) KUHAP berbunyi : "Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum dengan perantara Hakim Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi" ;

Bahwa kedua pasal di atas masuk BAB XVI yaitu BAB Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Acara Pemeriksaan Biasa. Ke dua pasal di atas mempunyai makna baik Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa melalui Hakim Ketua Sidang boleh bertanya kepada saksi-saksi. Dengan perkataan lain bahwa baik Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa boleh bertanya setelah Majelis Hakim lebih dulu bertanya kepada para saksi. Namun di dalam perkara ini Majelis Hakim pada waktu pemeriksaan semua saksi yang hadir di persidangan yang pertama selalu menyuruh Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan di sidang, setelah Penuntut Umum bertanya kepada saksi-saksi, kemudian Penasehat Hukum bertanya kepada saksi, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi-saksi. Setelah Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa selesai bertanya kepada saksi-saksi yang hadir di sidang giliran Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota mendapat giliran terakhir bertanya kepada saksi-saksi, jadi Majelis Hakim selalu mendapat giliran yang terakhir bertanya kepada kepada saksi. Di dalam pemeriksaan Terdakwapun Majelis Hakim selalu yang pertama menyuruh Penuntut Umum untuk bertanya lebih dulu kepada Terdakwa, selanjutnya yang kedua dilakukan oleh Penasehat Hukum dan yang terakhir dilakukan oleh Majelis Hakim ;

Sesuai dengan sifatnya yaitu pemeriksaan di sidang Pengadilan seharusnya Majelis Hakimlah yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini justru Majelis Hakim pada pemeriksaan saksi-saksi mendapat giliran setelah Terdakwa bertanya kepada saksi, dan pada waktu pemeriksaan Terdakwa mendapat giliran setelah Penasehat Hukum bertanya kepada Terdakwa ;

Bahwa tidak terpenuhinya Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (2) KUHAP maka pemeriksaan di sidang Pengadilan atas nama Terdakwa



Drs. Moh. Machfud, M.Si. menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa adalah merupakan bebas yang tidak murni ;

18. Pengadilan Negeri Pemalang telah melampaui batas wewenangnya ;  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini telah melampaui batas wewenangnya hal ini dapat di lihat di dalam pertimbangannya pada halaman 166 alinea 2 yang menyebutkan :  
"Menimbang, bahwa pelanggaran Hukum Administrasi Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas ada pada diri Terdakwa adalah semata-mata karena ketidak cakupannya dari prespektif keahlian dalam mekanisme pengadaan barang dimaksud; Dalam hal ini, ketidak cakapan Terdakwa telah mendorong Terdakwa untuk mempercayakan pelaksanaan pengadaan aspal a quo kepada bawahannya in casu kepada saksi Aditya Dwikadana maupun kepada unsur panitia yang dibentuk untuk dan dalam pengadaan aspal tersebut" ;  
Pertimbangan Majelis Hakim halaman 167 alinea 2 menyebutkan : "Di pihak lain, keadaan-keadaan seperti halnya ketidak cakapan dan tidak profesional Terdakwa akan tetapi telah ditunjuk sebagai pimpinan kegiatan pengadaan aspal sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah merupakan kendala penerapan prinsip good corporate governance dalam government governance karena berpotensi dimanfaatkan oleh tindakan dan kehendak koruptif pihak lain, hal mana tercermin kebijakan klasik yang menyatakan bahwa kebodohan akan menjadi alat tunggangan keserakahan pengetahuan" ;  
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan Terdakwa tidak cakap dari prespektif keahlian dalam mekanisme pengadaan barang adalah melampaui wewenangnya. Penilaian tersebut bukan menjadi wewenang Majelis Hakim tetapi menjadi wewenang atasannya yaitu Bupati Pemalang atau Kepala Bappeda pada waktu itu atau Baperjakt Kabupaten Pemalang. Kalaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berwenangpun tidak dilakukan secara subyektif tetapi harus melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Terdakwa tidak cakap adalah tidak tepat, sebab ditinjau dari segi pendidikan formal Terdakwa berpendidikan Pascasarjana (S2), ditinjau dari jabatan pada waktu Terdakwa sebagai pimpinan kegiatan adalah menjabat Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Pemalang (Eselon III), pada waktu Terdakwa disidangkan adalah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009



Berencana (Eselon II), pendidikan non formal Terdakwa adalah ADUM, SPAMA ;

Bahwa seseorang yang menduduki jabatan Kepala Bidang, Kepala Dinas jelas sudah melalui penilaian-penilaian yang komprehensif dan pimpinan dan penilaian tersebut jelas ditinjau dari segi kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinan, loyalitas, sumber daya manusia, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dengan jabatan Kepala Bidang pada waktu Terdakwa sebagai pimpinan kegiatan pengadaan aspal, dan setelah itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas sebanyak 2 kali, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang cakap mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan Terdakwa tidak cakap dalam mekanisme pengadaan barang adalah melampaui kewenangannya. Dengan demikian pembebasan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam perkara ini adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

19. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ; Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya, Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya ;

Bahwa hak ingkar Terdakwa tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, malah sebaliknya Majelis Hakim menerima mentah-mentah seluruh keterangan Terdakwa di sidang Pengadilan ;

Bahwa keterangan Terdakwa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah tentang tidak diakuinya Terdakwa meminta dan menerima uang fee dari Hadi Suseno sebesar Rp. 45.000.000,-. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 161 alinea 5 yang berbunyi : "Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hadi Suseno permintaan uang fee sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan sebagai kompensasi untuk penunjukan sebagai pelaksana pengadaan aspal tersebut disampaikan oleh Terdakwa dalam pertemuan kedua dengan saksi di Kantor Bappeda Kabupaten Pematang Jaya ; Halaman 162 alinea 1 menyebutkan : Menimbang, bahwa pertemuan kedua tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang membicarakan harga pasaran aspal, di mana yang membawa saksi Hadi



Suseno menemui Terdakwa pada waktu itu adalah saksi Aditya Dwikadana, sedangkan Terdakwa tidak ada meminta untuk itu ;  
Dengan demikian bahwa Majelis Hakim mempercayai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak meminta uang fee pengadaan aspal dari Hadi Suseno sebesar Rp. 45.000.000,- dan hal pengingkaran Terdakwa tersebut diterima oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan di dalam keputusannya. Sedangkan keterangan saksi Hadi Suseno dan keterangan saksi Aditya Dwikadana yang menerangkan Terdakwa meminta uang fee, dan Hadi Suseno menyerahkan uang fee setelah pelaksanaan pengadaan aspal selesai sebesar Rp. 45.000.000,- kepada Terdakwa melalui Aditya Dwikadana tidak dijadikan alat bukti/diabaikan. Dengan demikian pembebasan Terdakwa Dsr. Moh. Machfud, M.Si. merupakan pembebasan yang tidak murni ;

20. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sukar dimengerti/dicerna karena antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang, di mana di satu sisi mempertimbangkan bahwa yang mengadakan aspal adalah 7 rekanan yang menandatangani kontrak, disisi lain Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang mengadakan aspal adalah Hadi Suseno, hal ini dapat dilihat pada :

Halaman 159 alinea ke 2 yang berbunyi : Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada tanggal 31 Mei 2004, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Pemalang, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan kegiatan pengadaan aspal imbal swadaya dalam rangka partisipasi masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2004, telah menandatangani kontrak dengan 7 (tujuh) rekanan yaitu : CV. Bina Tirta, CV. Putra Pertiwi, CV. Bersama, CV. Indo Perkasa, CV. Karya Mandiri, CV. Gunung Cermat dan CV. Guna Karya yang tergabung dan merupakan Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) dalam rangka pengadaan aspal tersebut ;

Bahwa sebagai realisasinya penandatanganan kontrak tersebut, selanjutnya telah didrop 2.2222 drum aspal, akan tetapi kualitas dan volume yang tidak sesuai dengan kontrak, di mana menurut kontrak seharusnya aspal dimaksud adalah pen 60/70 eks Pertamina yang masing-masing volumenya adalah fixed dan rate 155 Kg per drum, sedangkan yang di drop tersebut adalah aspal curah yang berasal dan agen pengecer



yang volumenya jauh di bawah itu dan bahkan banyak tercecer karena kemasannya (drumnya) yang bocor ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas pun sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, kejadian di persidangan. Sesuai fakta dan kejadian di persidangan bahwa penandatanganan kontrak pengadaan aspal tersebut bukan tanggal 31 Mei 2004 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim. Penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada tanggal 7 Juli 2004 (sesuai alat bukti surat kontrak, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa). ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 159 alinea 3 menyebutkan : Menimbang, fakta yang terungkap di persidangan juga menunjukkan bahwa terjadinya droping aspal yang tidak sesuai kontrak tersebut adalah karena riilnya pengadaan aspal tersebut dilaksanakan oleh saksi Hadi Suseno (yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan aspal a quo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) sebagai orang perorangan dan bukan oleh ketujuh rekanan yang secara formal menandatangani kontrak ;

- Pada halaman 155 point 7 menyebutkan : Bahwa sebelum pengadaan aspal diproses, Terdakwa pernah meminta Aditya Dwikadana selaku bawahan Terdakwa untuk mencari tahu mengenai harga aspal dipasaran ;
- Pada halaman 155-156 point 8 menyebutkan : Bahwa sebelum proses penawaran dan penandatanganan kontrak pengadaan aspal itu dilaksanakan Aditya Dwikadana telah menemui Terdakwa di Kantor Bappeda dengan membawa Hadi Suseno dan mengatakan bahwa Hadi Suseno tersebut adalah orang yang dapat mengadakan aspal dan berlanjut dengan pembicaraan mengenai harga aspal ;
- Pada halaman 156 poin 9 menyebutkan : Bahwa dalam pertemuan kedua di Kantor Bappeda dan atas keyakinan sebagai orang DPU yang diyakini Terdakwa mengenai seluk beluk aspal dan oleh karenanya diharapkan dapat menjadi penghubung ke Distributor aspal, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Hadi Suseno agar dalam pengadaan aspal tersebut supaya berkoordinasi dengan ARDIN yaitu Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Kabupaten Pematang yang sebelumnya secara resmi minta agar dilibatkan dalam proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang ;
- Pada halaman 156 point 10 menyebutkan : Bahwa di dalam kenyataannya, Hadi Suseno dapat menjadi pelaksana riil pengadaan aspal tersebut adalah dengan cara meminjam bendera CV ketujuh



rekanan dimaksud, untuk itu para rekanan tersebut mendapat imbalan masing-masing uang (fee) sejumlah Rp. 3.100.000,- akan tetapi para rekanan berkewajiban menandatangani dokumen dan kontrak untuk penunjukannya secara formal sebagai rekanan ;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas jelas membingungkan dan sukar dipahami. Kemudian analisa fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim pun tidak lengkap sehingga tidak dapat dijadikan ukuran untuk membuktikan salah tidaknya Terdakwa. Di mana analisa fakta (fakta hukum) yang dirangkum oleh Majelis Hakim hanya 2 lembar yang terdiri dari 11 point atau kurang lebih 59 baris. Dengan pertimbangan yang saling bertolak belakang dan tidak sesuai dengan fakta, dan fakta hukumnya tidak lengkap maka pembebasan atas diri Terdakwa Drs. Moh. Machfus, M.Si. adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan atas diri Terdakwa bukanlah pembebasan yang murni karena perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan menandatangani seluruh surat-surat yang terkait pelaksanaan pelelangan maupun pelaksanaan proyek yang menyimpang dan berakibat adanya kerugian negara dan apa yang telah dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan lingkup administrasi namun sudah masuk pidana ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjamin kegiatan pengadaan aspal imbal swadaya dalam rangka partisipasi masyarakat lebih memerintahkan Aditya Dwikadana, S.Sos./Pegawai Bappeda untuk mencari rekanan pengadaan aspal, kemudian menyuruh Hadi Suseno yang mengerjakan pengadaan aspal ;
- Terdakwa tahu Hadi Suseso hanya Pegawai DPU Kabupaten Pematang dan bukan rekanan, dan Hadi Suseso memakai 7 CV yang hanya dipinjam namanya saja, dan pengadaan aspal dilakukan Hadi Suseso sendiri ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan Terdakwa sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak dilakukan dengan aturan lelang tetapi dengan pemilihan langsung ;
- Semua dokumen antara lain Surat Perjanjian Kontrak dibuat Hadi Suseno dan disetujui Terdakwa ;



- Dalam perjanjian kontrak disebutkan aspal drum ex Pertamina tetapi pelaksanaannya aspal eceran dari Destriyan Budiyono yang bukan dealer aspal ;
- Sebagai akibat diadakannya aspal curah, Hadi Suseno mendapat keuntungan Rp. 102.065.673,- dan Rp. 45.000.000,- diberikan kepada Terdakwa melalui saksi Aditya Dwikhadana ;
- Bahwa Majelis berpendapat dan sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga Majelis pun sependapat atas diri Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 3 ;
- Bahwa mengenai uang pengganti karena hal tersebut merupakan pidana tambahan dan dari hasil pembuktian apa yang diperoleh oleh Terdakwa ternyata lebih kecil dibandingkan ancaman minimum pidana denda hanya kepada Terdakwa tidak adil rasanya bila juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan, bahwa Terdakwa di luar persidangan di Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang kepada Jaksa/Penuntut Umum mengakui pernah menerima uang dari Hadi Suseno sebesar Rp. 45.000.000,- melalui Aditya Dwikadana tetapi di persidangan Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Terdakwa terkesan tidak merasa bersalah dan tidak menyesali atas perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengabdikan dirinya pada Pemerintah RI sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 63/Pid.B/2009/PN.Pml. tanggal 24 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi,



oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 63/Pid.B/2009/PN.Pml. tanggal 24 Juni 2009 ;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MOH. MACHFUD, M.Si. bin SUBIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) drum aspal ;
  - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan ;
  - 7 (tujuh) buku Perjanjian Kontrak ;
  - 1 (satu) buku Surat Perjanjian Kontrak No. 050/536.P/BPP tahun 2003 ;
  - 7 (tujuh) lembar kwitansi ;
  - 2 (dua) lembar catatan distribusi aspal ;
  - Surat Pendaftaran ;
  - Daftar Hadir ;
  - Berita Acara Penelitian Pekerjaan ;
  - Berita Acara Penyerahan Barang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar (SPP dan SPM) ;
- Surat Kuasa Pengambilan Uang ;
- Surat Pengangkatan Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas ;
- 13 (tiga belas) bendel SPJ ;
- 2 (dua) lembar nota dinas ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala BAPPEDA ;
- 4 (empat) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 2564 K/PID.SUS/2009